



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXPN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Mekkah;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 8 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXX, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Anak Jainal Ilmi Alias Imi Bin Ahmad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Bahwa Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Rahmi Fauzi, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Intan Jalan Ahmad Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK/PID/LBH Intan/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Firman Agustian Nuur dan didampingi oleh Orang Tua kandungnya yang bernama XXX;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 30 Mei 2024 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 30 Mei 2024 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, mengenai penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;
4. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Firman Agustian Nuur Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, tertanggal 22 Mei 2024 Atas nama Klien Anak dengan Nomor Register LIT.ABH/BAPASBJM/II/2023-038;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak;

Telah melihat bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana **“Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka”** Melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP, Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Oleh Karena Itu Kepada Anak Dengan Pidana Penjara Selama **4 (Empat) Bulan** Dikurangi Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani;
3. Menetapkan Agar Anak Tetap Berada Dalam Tahanan
4. Membebankan Kepada Anak Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Anak, yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya adalah memohon untuk keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah didengar dari Orang Tua Anak yaitu XXX menyampaikan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlampau berat sedangkan Anak merupakan Anak yang selalu membantu orang tua dikarenakan sudah tidak ada mempunyai ayah karena telah meninggal dunia dan orang tua berjanji akan lebih memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pergaulan anak tersebut;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor PDM-029/MARTA/EKU.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 Anak telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Anak**) bersama-sama dengan saksi III, saksi IV, V dan saksi VI (semua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WITA, pada saat saksi IV berada di rumah Anak yang beralamatkan di Jalan XXX Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi V yang mengatakan akan berkelahi dengan saksi Korban di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, kemudian Saksi V datang bersama dengan saksi III menggunakan Sepeda Motor untuk menjemput Anak dan saksi IV dengan tujuan untuk datang bersama-sama menuju ke wilayah Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Saksi V berboncengan dengan saksi III menggunakan Sepeda Motor dan Anak berboncengan dengan saksi IV menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi, pada saat sampai di lokasi, Anak, saksi III, saksi IV, dan Saksi V menunggu saksi Korban datang, lalu setelah beberapa menit menunggu, saksi Korban datang berboncengan dengan Saksi VI menggunakan Sepeda Motor, selanjutnya saksi Korban turun dari sepeda motor lalu terjadi perdebatan dengan saksi V, setelah itu Saksi V memukul saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Korban, kemudian saksi III, Saksi IV dan Saksi VI juga ikut memukul ke arah wajah saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak , saksi III, saksi IV, Saksi V dan Saksi V menyuruh saksi Korban untuk duduk,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Korban sudah dalam posisi duduk, kemudian Anak bersama dengan saksi III, saksi IV, Saksi VI dan Saksi V kembali memukul berulang kali ke arah wajah saksi Korban dan menendang punggung belakang saksi Korban hingga saksi Korban mengeluarkan darah dari hidungnya, memar dibagian mata kanan, luka lecet dibagian dahi dan siku tangan kanan, hidung nyeri dan juga mengeluhkan rasa sakit di punggung belakang.

- Selanjutnya setelah Anak, saksi III, saksi IV, Saksi VI dan Saksi V selesai memukul saksi Korban, lalu langsung meninggalkan saksi Korban di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kemudian saksi korban menghubungi saksi II (orang tua saksi Korban) untuk memberitahu bahwa Anak, saksi III, saksi IV, Saksi V dan Saksi VI telah memukul saksi Korban, kemudian saksi Korban meminta saksi Korban untuk menjemputnya di Masjid Sungai Tabuk. Lalu saksi II berangkat dari rumah menuju ke Masjid Sungai Tabuk, pada saat sampai di lokasi, saksi II melihat saksi Muhammad Korban dalam keadaan lemas dan di bagian hidung ada mengeluarkan darah, kemudian di bagian mata kanan luka memar dan mengalami bengkak serta di dahi kepala mengalami bengkak dan saksi Korban mengeluhkan badannya bagian belakang (punggung) terasa sakit. Melihat hal tersebut saksi II langsung membawa saksi Korban tersebut pulang ke rumah di Marabahan. Kemudian keesokan harinya saksi Korban bersama dengan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 400.7.22.1/671/PKM.STI tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SASKIA JUSTICIA Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Polsek Sungai Tabuk Nomor : B/86/VII/2023 yang telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Pada daerah mata kanan bagian kelopak atas satu sentimeter dibawah garis alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 2. Pada daerah mata kanan bagian kelopak bawah satu sentimeter dari sudut mata tengah terdapat luka memar merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter.
 3. Pada dahi dua sentimeter dari tepi pinggir terdapat luka lecet dengan diameter nol koma lima sentimeter.
 4. Pada hidung tampak bengkak dan nyeri saat ditekan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada siku tangan kanan empat sentimeter dari sudut siku bagian luar terdapat luka lecet dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada dahi dan siku tangan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan saksi III, saksi IV, saksi VI dan saksi V (semua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WITA, pada saat saksi IV berada di rumah Anak yang beralamatkan di Jalan XXX Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi V yang mengatakan akan berkelahi dengan saksi Korban di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, kemudian Saksi V datang bersama dengan saksi III menggunakan Sepeda Motor untuk menjemput Anak dan saksi IV dengan tujuan untuk datang bersama-sama menuju ke wilayah Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Saksi V berboncengan dengan saksi III menggunakan Sepeda Motor dan Anak berboncengan dengan saksi IV menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi, pada saat sampai di lokasi, Anak, saksi III, saksi IV, dan Saksi V menunggu saksi Korban datang, lalu setelah beberapa menit menunggu, saksi Korban datang berboncengan dengan Saksi VI menggunakan Sepeda Motor, selanjutnya saksi Korban turun dari sepeda motor lalu terjadi perdebatan dengan saksi V, setelah itu Saksi V memukul saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Korban, kemudian saksi III, Saksi IV dan Saksi VI juga ikut memukul ke arah wajah saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak ,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



saksi III, saksi IV, Saksi V dan Saksi V menyuruh saksi Korban untuk duduk, setelah saksi Korban sudah dalam posisi duduk, kemudian Anak bersama dengan saksi III, saksi IV, Saksi VI dan Saksi V kembali memukul berulang kali ke arah wajah saksi Korban dan menendang punggung belakang saksi Korban hingga saksi Korban mengeluarkan darah dari hidungnya, memar dibagian mata kanan, luka lecet dibagian dahi dan siku tangan kanan, hidung nyeri dan juga mengeluhkan rasa sakit di punggung belakang.

- Selanjutnya setelah Anak, saksi III, saksi IV, Saksi VI dan Saksi V selesai memukul saksi Korban, lalu langsung meninggalkan saksi Korban di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kemudian saksi korban menghubungi saksi II (orang tua saksi Korban) untuk memberitahu bahwa Anak, saksi III, saksi IV, Saksi V dan Saksi VI telah memukul saksi Korban, kemudian saksi Korban meminta saksi Korban untuk menjemputnya di Masjid Sungai Tabuk. Lalu saksi II berangkat dari rumah menuju ke Masjid Sungai Tabuk, pada saat sampai di lokasi, saksi II melihat saksi Muhammad Korban dalam keadaan lemas dan di bagian hidung ada mengeluarkan darah, kemudian di bagian mata kanan luka memar dan mengalami bengkak serta di dahi kepala mengalami bengkak dan saksi Korban mengeluhkan badannya bagian belakang (punggung) terasa sakit. Melihat hal tersebut saksi II langsung membawa saksi Korban tersebut pulang ke rumah di Marabahan. Kemudian keesokan harinya saksi Korban bersama dengan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 400.7.22.1/671/PKM.STI tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SASKIA JUSTICIA Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Polsek Sungai Tabuk Nomor : B/86/VII/2023 yang telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 6. Pada daerah mata kanan bagian kelopak atas satu sentimeter dibawah garis alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 7. Pada daerah mata kanan bagian kelopak bawah satu sentimeter dari sudut mata tengah terdapat luka memar merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter.
 8. Pada dahi dua sentimeter dari tepi pinggir terdapat luka lecet dengan diameter nol koma lima sentimeter.
 9. Pada hidung tampak bengkak dan nyeri saat ditekan



10. Pada siku tangan kanan empat sentimeter dari sudut siku bagian luar terdapat luka lecet dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada dahi dan siku tangan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pemukulan secara bersama-sama tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Gubernur Syarkawi Kec Sungai Tabuk Kab Banjar tepatnya Jembatan pasar simpang 4 sungai tabuk;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa awalnya saksi ingin menagih uang senilai Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah) kepada saksi IV yang berada di simpang 4 Sungai Tabuk yang mana pada saat itu saksi IV bersama dengan Saksi III dan Saksi III menyuruh saksi mendatangi mereka berdua kemudian saksi minta tolong dengan saksi VI untuk mengantarkan saksi untuk mendatangi saksi Putra dan Saksi III yang mana posisi saksi saat itu berada di Desa Gudang Hiran Sungai tabuk, setelah saksi sampai di Simpang 4 sungai tabuk tersebut disana sdh ada saksi IV Saksi III, dan saksi V, dan ketika saksi turun dari motor saksi langsung di pukul oleh Saksi V di bagian wajah, dan diikuti oleh Saksi III, Saksi IV, dan Saksi VI yang juga ikut memukul ketika turun dari motor. kemudian saksi dipukuli dan ditendang secara bersama sama oleh saksi III, saksi IV, saksi VI dan saksi V hingga saksi lemas dan mengeluarkan darah di bagian hidung, kemudian saksi menjadi korban pengeroyokan, lalu saksi ditinggal sendirian di Jl. Gubernur Syarkawi Kec Sungai Tabuk Kab Banjar tepatnya Jembatan pasar simpang 4 sungai tabuk;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit di bagian hidung, bengkak di bagian mata kiri, sakit di bagian rahang, dan luka di bagian dahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebelumnya saksi tidak ada masalah kepada ke 4 (Empat) orang laki-laki tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi II di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya pemukulan secara bersama-sama terhadap anak saksi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan di simpang empat;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Anak Saksi yaitu Saksi korban;
 - Bahwa menurut keterangan dari anak saksi kepada saksi bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi tersebut adalah Saksi III, Saksi IV, Saksi V, dan Saksi VI;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi tersebut diatas karena saksi tinggal berdomisili di Marabahan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut yaitu ketika anak saksi menelepon saksi yang sedang di rumah di Marabahan yang memberitahukan bahwa dirinya telah dipukuli oleh orang banyak dan anak saksi meminta saksi untuk menjemputnya di Mesjid Sungai Tabuk. Lalu saksi kemudian berangkat dari rumah menuju Mesjid Sungai Tabuk dan setelah sampai saksi melihat anak saksi dalam keadaan lemas dan di bagian hidung ada mengeluarkan darah, di bagian mata kanan luka memar dan mengalami bengkak dan di dahi kepala mengalami bengkak dan badannya bagian belakang terasa sakit. Melihat hal tersebut saksi langsung membawa anak saksi tersebut pulang ke rumah di Marabahan. Kemudian pada keesokan harinya barulah kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk untuk diproses secara hukum yang berlaku;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat kondisi anak saksi tersebut diatas saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk dan kemudian melakukan pengobatan di Puskesmas Sungai Tabuk dan disarankan oleh dokter Puskesmas agar melakukan rontgen bagian hidung di Rumah Sakit Marabahan karena ada pergeseran. Setelah pulang ke marabahan saksi langsung membawa anak saksi untuk melakukan rontgen di Rumah Sakit Marabahan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa pengeroyokan yang saksi lakukan terhadap seorang laki laki yang saksi kenal bernama Saksi Muhammad Nurus Salam Bin Ridani;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut diatas bersama-sama dengan saksi V, Anak, Saksi V dan Saksi IV;
- Bahwa saksi memukul Korban SALAM dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan pada belakang badannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya saksi V berkelahi dengan Korban yang mana saksi V memukul beberapa kali mengenai wajah saksi korban, kemudian Saksi bersama yang lain juga ikut memukul dan menendang Korban yang mana Anak memukul beberapa kali kearah wajah saksi Korban, Saksi V memukul kearah wajah Korban Korban dan Saksi IV memukul mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat akibat pemukulan yang kami lakukan terhadap Korban waktu itu yaitu pada bagian hidung Korban Muhammad Nurus Salam Bin Ridani mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan Pengeroyokan tersebut bersama sama dengan ke 4 (Empat) orang teman saksi yaitu saksi V, Anak, saksi VI, dan Saksi III, dan berlima melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Sungai tabuk Kota Kec Sungai Tabuk Kab Banjar Tepatnya di Simpang 4 Sungai Tabuk;
- Bahwa saksi melakukan Pengeroyokan tersebut bersama sama dengan ke 4 (Empat) orang teman saksi yaitu saksi V, Anak, saksi VI, dan Saksi III dengan cara memukuli Korban dengan cara bersama sama dengan menggunakan tangan Kosong, memukuli Korban di bagian kepala dan tubuh saksi korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga saksi bersama dengan ke-4 (Empat) orang teman saksi melakukan pengeroyokan kepada Korban yaitu disebabkan oleh perkataan Korban yang terkadang Kasar saat bersama teman teman dan terkadang tidak sopan saat sesekali bertemu orang tua saksi serta orang tua teman teman saksi saat menginap di rumah saksi dan teman teman saksi;
 - Bahwa awalnya saksi yang pada saat itu berada di rumah Anak, saksi mendapat pesan Whatsapp dari saksi V bahwa dirinya akan berduel di simpang 4 sungai tabuk dengan Korban dan selanjutnya pada jam 02.00 wita saksi dan Anak langsung menuju ke Simpang 4 sungai tabuk dengan maksud mencari tahu permasalahan nya, sesampai nya di sungai Tabuk saksi bersama Anak bertemu dengan Saksi III dan saksi V, tak lama kemudian datanglah Saksi VI dengan Korban dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Korban turun dari sepeda motor dan langsung berkelahi dengan saksi V, dan mereka berdua bergulat di tanah, dan saksi VI juga ikut memukul serta menendang Saksi Korban dan juga di lanjutkan secara bersama sama oleh saksi yang memukul kearah kepala Korban dan Anak dan Saksi Sairipun juga ikut memukul Saksi Korban, setelah saksi serta ke-4 (Empat) teman saksi tersebut melakukan pengeroyokan, langsung meninggalkan Korban Korban di Simpang 4 Sungai Tabuk. dan saksi langsung bersama Anak kerumahnya, Saksi III, saksi V dan saksi VI pun kerumahnya masing-masing; Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi V di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan Pengeroyokan tersebut bersama sama dengan ke 4 (Empat) orang teman saksi yaitu saksi V, Anak, saksi VI, dan Saksi III dan berlima melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 02.30 wita di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Sungai tabuk Kota Kec Sungai Tabuk Kab Banjar Tepatnya di Simpang 4 Sungai Tabuk;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 Sekitar 22.00 wita saksi dan saksi VI serta saksi korban salam sedang nongkrong sambil main bilyard dan sambil minuman keras kemudian sekitar jam 23.00 wita kami pergi kerumah saksi III sedangkan Saksi VI dan saksi korban ke Banjarmasin. Setelah itu hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 01.30 saksi dan saksi Sairi datang ke simpang empat sungai tabuk di pangkalan ojek dan ditempat tersebut sudah ada saksi Topo dan Anak meminum alkohol dan tidak lama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi korban dan saksi V ikut bergabung setelah beberapa lama kemudian saksi korban mengeluarkan kata kasar lalu saksi emosi dan memukul saksi korban salam ke bagian wajah kemudian menendang pinggang belakang secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi VI di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan Pengeroyokan tersebut bersama sama dengan ke 4 (Empat) orang teman saksi yaitu saksi V, Anak, dan Saksi III dan saksi IV;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wita saksi dan saksi VI serta saksi korban sedang nongkrong sambil main bilyard dan sambil minuman keras kemudian sekitar jam 23.00 saksi bersama dengan korban pergi jalan-jalan ke Banjarmasin sedangkankan Saksi V pergi ke rumah saksi Saksi III setelah itu hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 01.30 saksi dan korban pergi ke simpang empat di pangkalan ojek lalu sudah ada saksi III dan saksi V dan saksi IV serta Anak setelah beberapa lama kemudian saksi korban mengeluarkan kata kasar lalu saksi emosi dan memukul saksi korban ke bagian wajah kemudian menendang pinggang belakang secara bersama-sama lalu saksi meinggalkan saksi korban di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa usia anak adalah 15 (lima belas) tahun saat kejadian pengeroyokan tersebut dan anak sudah berhenti dari sekolah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Sekitar jam 02.30 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa anak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa anak melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi Muhammad VI dan Saksi IV;
- Bahwa yang anak lihat awalnya Saksi V berkelahi dengan Korban yang mana Saksi V memukul beberapa kali mengenai wajah Saksi Korban, kemudian Anak bersama yang lain juga ikut memukul dan menendang Korban yang mana Saksi Sairi memukul beberapa kali kearah wajah Saksi korban, Saksi



VI memukul kearah wajah dan menendang belakang Korban dan Saksi IV memukul mengenai kepala Saksi Korban;

- Bahwa permasalahan sampai dengan anak bersama-sama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi VI dan Saksi IV melakukan pengeroyokan terhadap Korban tersebut diatas yaitu karena Korban berbicara tidak baik pada waktu bergaul;
- Bahwa yang anak lihat akibat pemukulan yang dilakukan terhadap Korban waktu itu yaitu pada bagian hidung Korban Muhammad mengeluarkan darah dan pada bagian mata kanan memar berwarna biru;
- Bahwa setelah kejadian Anak berserta keluarga ada mendatangi korban dan keluarga untuk melakukan meminta dan pihak Korban dan keluarga telah memaafkan akan tetapi pihak keluarga korban tetap melanjutkan proses hukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 400.7.22.1/671/PKM.STI tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Saskia Justicia Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Polsek Sungai Tabuk Nomor : B/86/VII/2023 yang telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada daerah mata kanan bagian kelopak atas satu sentimeter dibawah garis alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
2. Pada daerah mata kanan bagian kelopak bawah satu sentimeter dari sudut mata tengah terdapat luka memar merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter;
3. Pada dahi dua sentimeter dari tepi pinggir terdapat luka lecet dengan diameter nol koma lima sentimeter;
4. Pada hidung tampak bengkak dan nyeri saat ditekan;
5. Pada siku tangan kanan empat sentimeter dari sudut siku bagian luar terdapat luka lecet dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada dahi dan siku tangan akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan Anak, alat bukti surat yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, ketika saksi Korban turun dari sepeda motor terjadi perdebatan dengan saksi V, setelah itu Saksi V memukul saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Korban, kemudian saksi III, Saksi IV dan Saksi VI juga ikut memukul ke arah wajah saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak, saksi III, Saksi IV, Saksi VI Dan Saksi V menyuruh saksi Korban untuk duduk, setelah saksi Korban sudah dalam posisi duduk, kemudian Anak bersama dengan saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI kembali memukul berulang kali ke arah wajah saksi korban dan menendang punggung belakang saksi Korban hingga saksi Korban mengeluarkan darah dari hidungnya, memar dibagian mata kanan, luka lecet dibagian dahi dan siku tangan kanan, hidung nyeri dan juga mengeluhkan rasa sakit di punggung belakang;
- Bahwa kondisi dari saksi korban setelah kejadian tersebut saksi Muhammad dalam keadaan lemas dan di bagian hidung ada mengeluarkan darah, kemudian di bagian mata kanan luka memar dan mengalami bengkak serta di dahi kepala mengalami bengkak dan saksi Korban mengeluhkan badannya bagian belakang (punggung) terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 400. 7.22.1 / 671 / P K M .STI tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SASKIA JUSTICIA Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Polsek Sungai Tabuk Nomor : B/86/VII/2023 yang telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada daerah mata kanan bagian kelopak atas satu sentimeter dibawah garis alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - Pada daerah mata kanan bagian kelopak bawah satu sentimeter dari sudut mata tengah terdapat luka memar merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi dua sentimeter dari tepi pinggir terdapat luka lecet dengan diameter nol koma lima sentimeter;
- Pada hidung tampak bengkak dan nyeri saat ditekan;
- Pada siku tangan kanan empat sentimeter dari sudut siku bagian luar terdapat luka lecet dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada dahi dan siku tangan akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa usia anak adalah 15 (lima belas) tahun saat kejadian pengeroyokan tersebut dan anak sudah berhenti dari sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Anak berserta keluarga ada mendatangi korban dan keluarga untuk melakukan meminta dan pihak Korban dan keluarga telah memaafkan akan tetapi pihak keluarga korban tetap melanjutkan proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Unsur secara terang-terangan;
3. Unsur secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Anak yang bernama **Anak** dalam perkara ini, Anak membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Anak adalah merupakan orang-perorangan karenanya Anak masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak **Anak** berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: XXX Anak yang lahir di Mekkah pada tanggal 8 Oktober 2008 sehingga masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dari pasangan suami-istri XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa Anak telah mencapai umur 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, untuk itu Anak dapat dikategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan dalam unsur ini adalah tidak secara bersembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak dipedulikan atau ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi III, Saksi IV, Saksi VI dan Saksi V pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum berupa akses masyarakat selain itu juga berdekatan dengan warung / kios sehingga pada kejadian tersebut dapat terlihat jelas pemilik warung dan orang-orang yang melintas pada jalan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III, Saksi IV Saksi VI dan Saksi V dilakukan secara terang-terangan yang juga ada orang lain yang dapat melihat atau mengetahuinya, sehingga dengan demikian unsur “secara terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama menggunakan kekerasan dalam unsur ini adalah kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama atau sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah secara hukum yang dapat membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya atau merusak barang, dalam unsur ini terdapat 2 (dua) akibat yang bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Gubernur Syarkawi, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, ketika saksi Korban turun dari sepeda motor terjadi perdebatan dengan saksi V, setelah itu Saksi V memukul saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Korban, kemudian saksi III, Saksi IV dan Saksi VI juga ikut memukul ke arah wajah saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak, saksi III, Saksi IV, Saksi VI Dan Saksi V menyuruh saksi Korban untuk duduk, setelah saksi Korban sudah dalam posisi duduk, kemudian Anak bersama dengan saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI kembali memukul berulang kali ke arah wajah saksi korban dan menendang punggung belakang saksi Korban hingga saksi Korban mengeluarkan darah dari hidungnya, memar dibagian mata kanan, luka lecet dibagian dahi dan siku tangan kanan, hidung nyeri dan juga mengeluhkan rasa sakit di punggung belakang;
- Bahwa kondisi dari saksi korban setelah kejadian tersebut saksi Muhammad dalam keadaan lemas dan di bagian hidung ada mengeluarkan darah, kemudian di bagian mata kanan luka memar dan mengalami bengkak serta di dahi kepala mengalami bengkak dan saksi Korban mengeluhkan badannya bagian belakang (punggung) terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 400. 7.22.1 / 671 / P K M .STI tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tabuk 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SASKIA JUSTICIA Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Polsek Sungai Tabuk Nomor : B/86/VII/2023 yang telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada daerah mata kanan bagian kelopak atas satu sentimeter dibawah garis alis terdapat luka memar berwarna merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Pada daerah mata kanan bagian kelopak bawah satu sentimeter dari sudut mata tengah terdapat luka memar merah keunguan sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter;
- Pada dahi dua sentimeter dari tepi pinggir terdapat luka lecet dengan diameter nol koma lima sentimeter;
- Pada hidung tampak bengkak dan nyeri saat ditekan;
- Pada siku tangan kanan empat sentimeter dari sudut siku bagian luar terdapat luka lecet dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada dahi dan siku tangan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi III, Saksi IV, Saksi VI dan Saksi V dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yaitu dengan cara melakukan pemukulan beberapa kali kebagian tubuh saksi korban hingga membuat Saksi korban saat itu mengeluarkan banyak darah dan tidak berdaya lagi, sehingga dengan demikian unsur “secara bersama-sama bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 12 Juni 2024, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Anak yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya tidak membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun meminta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keringanan hukuman terhadap anak dikarenakan anak masih muda dan diharapkan masih bisa untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik disamping itu di persidangan Korban telah memaafkan Anak sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Anak dalam Hakim memberikan Putusan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa Anak dalam menghadapi perkara ini, Pejabat Bapas dalam pengamatannya / penelitiannya mengajukan kesimpulan dan rekomendasi yang intinya adalah :

1. Klien mengakui bahwa perbuatan atau keterlibatan dalam peristiwa pengeroyokan ini adalah salah dan klien menyatakan menyesal telah terlibat didalamnya;
2. Klien masih berusia 15 (lima belas) tahun dimana usia tersebut masih tergolong usia anak dan masih masa pertumbuhan dan perkembangan dengan kepribadian yang labil, sehingga rentan terpapar dampak negative pergaulan dan lingkungan;
3. Sebab utama Klien terjerat perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti saat ini adalah faktor lingkungan pergaulan dan kebiasaan Klien yang negative seperti mabuk-mabukan, bergaul dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan negative serupa, serta kurangnya pengawasan dari pihak orang tua;
4. Hasil Asesmen yang dilakukan terhadap Klien, yaitu melalui instrument Asesmen Penilaian Resiko Residivisme Anak didapat skor 15 (lima belas) yang tergolong dalam kategori sedang;
5. Penilaian atau Asesmen melalui Instrumen faktor-faktor kriminogenik didapat hasil sedang dengan skor 25 (dua puluh lima) dengan faktor-faktor yang berkontribusi paling besar terhadap tindak pidana yaitu :
6. Pihak keluarga dalam hal ini ibu kandung Klien dinilai tidak dapat memberikan pengawasan dan filter perilaku yang baik terhadap Klien, selain itu ketiadaan sosok ayah kandung menjadikan klien tidak memiliki Role Model yang baik dan ideal bagaimana klien berperilaku;
7. Pihak warga masyarakat setempat, dalam keterangannya pada Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa tingkah laku dan kebiasaan sehari-hari klien dinilai meresahkan dan mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga.
8. Pihak Pemerintah setempat diwakili oleh Pihak Kepolisian setempat, yakni Polsek Sungai Tabuk dalam keterangannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan sudah beberapa kali menerima aduan dan laporan terkait peristiwa perkelahian yang melibatkan Klien dan sudah beberapa kali pula dilakukan pembinaan serta mediasi perdamaian, akan tetapi tetap saja Klien kembali melakukan pengulangan perkara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dengan memperhatikan kepentingan korban, keharmonisan masyarakat, ketertiban umum, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), terkait kewajiban upaya Diversi disetiap tingkatan, patut dipertimbangkan lagi bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara klien apakah tetap wajib di upayakan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dengan melihat riwayat perilaku Klien, latar belakang keluarga Klien dan lingkungan pergaulan maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya, Klien harus diberikan sanksi yang lebih tegas, serta pemdekatan pembinaan kedisiplinan yang cukup untuk membantu merubah pola perilakunya untuk mencegah perilaku dan kebiasaan negatifnya yang berulang-ulang.

Dengan Rekomendasi kepada Anak agar dikenakan Sanksi Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas I Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi yang telah diajukan oleh Pejabat Bapas dalam pengamatannya / penelitiannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya, yaitu ringan atau beratnya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (pasal 70 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sehingga akan dipertimbangkan pula dari segi keadilan terhadap Anak maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas dan juga dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap yang dijatuhkan kepada Anak, dan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Anak, agar Anak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang – undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empatbelas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu menetapkan Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak telah mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari karena luka-luka yang diakibatkan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak tidak pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Antara Anak dan Saksi Korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang -Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** di LPKA Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal **14 Juni 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh **Handini Rifmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.